



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : DASMI BIN ALM. DAHLAN
Tempat Lahir : Tarempa
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sabang Barat Rt 005 Rw 001 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / perikanan
Pendidikan : SD (Tamat)
Nomor KTP : 2103040111781002

Terdakwa 2

Nama Lengkap : HERI MUNZIRI BIN M. HANZAH
Tempat Lahir : Midai
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Keramat Rt 004 Rw 001 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / perikanan
Pendidikan : SD (Tidak tamat)
Nomor KTP : 2103040403781006

Terdakwa 3

Nama Lengkap : FAWADI BIN ALM. ISMAIL
Tempat Lahir : Midai
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sabang Muduk Rt 002 Rw 002 Kelurahan
Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten

Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / perikanan
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)
Nomor KTP : 2103040505760001

Terdakwa 4

Nama Lengkap : HERDANI BIN MUSLIM
Tempat Lahir : Letung
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Pebruari 1980
Jenis Kelamin : Laki –laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Lampung Rt 001 Rw 002 Desa Batu
Balanak Kecamatan Suak Midai Timur

Kabupaten Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / perikanan
Pendidikan : SD (Tidak tamat)
Nomor KTP : 21030417018010002

Terdakwa 5

Nama Lengkap : BENI BADRUL BIN ALM. MARSUDIN
Tempat Lahir : Kampung Atap
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 November 1988
Jenis Kelamin : Laki –laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gunung Bakau Kecil Rt 002 Rw 002 Desa Air

Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / perikanan
Pendidikan : SD (Tidak tamat)
Nomor KTP : 2103071111880004

Terdakwa 6

Nama Lengkap : CHANDRA BIN ALM. ABDUL MUIS
Tempat Lahir : Midai
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 April 1977
Jenis Kelamin : Laki –laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Selaut Rt 001 Rw 001 Kelurahan Selaut

Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)
Nomor KTP : 2103051804771002

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut disemua tingkatan pemeriksaan dilakukan penahanan dan perpanjangan penahanan di Rutan Polres Natuna berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan perpanjangan penahanan masing-masing dari :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Syamsuriyana, SH., MH. dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Pramuka RT 002 RW 006 Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 21/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-26/RNI/06/2021 atas nama terdakwa Dasmi bin alm Dahlan dan kawan-kawan yang dibacakan pada tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1 Dasmi Bin Alm Dahlan, terdakwa 2 Heri Munziri Bin M Hanzah, terdakwa 3 Fawadi Bin Alm Ismail, terdakwa 4 Herdani Bin Muslim, terdakwa 5 Beni Badrul Bin Alm Marsudin dan terdakwa 6 Candra Bin Alm Abdul Muis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya” melanggar Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan oleh para terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sampan warna biru dengan les warna kuning

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang
- 11 (sebelas) buah sumbu yang merupakan sisa hasil penyisihan barang bukti dari 12 (dua belas) buah sumbu yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium.
- 3 (tiga) buah kaca mata selam
- 3 (tiga) untai timah pemberat
- 3 (tiga) buah dakor
- 1 (satu) buah kapal penangkap ikan tanpa nama (3 GT)
- 1 (satu) buah kompresor yang terhubung ke mesin kapal
- 1 (satu) gulung selang
- 30 (tiga puluh) botol yang diduga bom ikan berupa 17 (tujuh belas) buah botol kaca dan 8 (delapan) buah botol plastik yang merupakan sisa hasil penyisihan barang bukti dari 13 (tiga belas) buah botol plastik yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) buah Fin selam
- 100 (seratus) Kg Ikan diduga ditangkap dengan menggunakan Bom Ikan
- 3 (tiga) buah jaring ikan
- 1 (satu) buah fiber warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone nokia dengan model : TA-1174 Code: 23KIG74ID10, IMEI 1: 3538108278988649, IMEI 2: 3538108279988647

Dikembalikan kepada terdakwa FAWADI BIN ALM. ISMAIL

5. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan permohonan yang disampaikan secara langsung pada hari yang sama Kamis tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum seringan-ringannya, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara langsung, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Reg.Perk No. : PDM-26/RNI/06/ 2021, tanggal 29 Juni 2021, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa 1 DASMI BIN ALM. DAHLAN, Terdakwa 2 HERI MUNZIRI BIN M HANZAH, Terdakwa 3 FAWADI BIN ALM ISMAIL, Terdakwa 4 HERDANI BIN MUSLIM, Terdakwa 5 BENI BADRUL BIN ALM MARSUDIN, Terdakwa 6 CANDRA BIN ALM ABDUL MUIS pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 3°07'611"U – 107°42'210T" atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Perairan Karang Arung 2 kecamatan Midai kabupaten Natuna dengan titik koordinat 3°07'611" U – 107°42'210" T saat Kapal Patroli Airud Polres Natuna melakukan Patroli di perairan Midai mendengar suara ledakan yang berasal dari sebuah Kapal tanpa nama, selanjutnya Kapal Patroli Airud Polres Natuna mendekati Kapal tanpa nama tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa 1 DASMI BIN ALM DAHLAN sedang mengemudikan kapal, Terdakwa 4 HERDANI BIN MUSLIM berada dibelakang Kapal sedang mengikat bom ikan, Terdakwa 3 FAWADI BIN ALM ISMAIL sedang mengontrol selang kompresor dan Terdakwa 2 HERI MUNZIRI BIN M HANZAH, Terdakwa 5 BENI BADRUL BIN ALM MARSUDIN bersama dengan Terdakwa 6 CANDRA BIN ALM

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIS sedang menyelam dilaut untuk menangkap ikan. Sedangkan barang bukti yang ditemukan diatas Kapal tanpa nama oleh petugas Patroli adalah berupa 30 (tiga puluh) botol yang diduga bom ikan masing-masing 17 (tujuh belas) buah botol kaca dan 13 (tiga belas) buah botol plastik, 12 (dua belas) buah sumbu, beserta barang bukti ikan lebih kurang seberat 100 (seratus) kg;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom telah membagi tugas diantaranya;

a) Terdakwa 1 DASMI BIN ALM DAHLAN sebagai pemilik dan mengemudikan Kapal tanpa nama;

b) Terdakwa 2 HERI MUNZIRI BIN M HANZAH sebagai perakitan bahan bom ikan sekaligus sebagai penyelam;

c) Terdakwa 3 FAWADI BIN ALM ISMAIL sebagai perakitan sumbu bom, mencari titik berkumpulnya ikan;

d) Terdakwa 4 HERDANI BIN MUSLIM sebagai pemasang sumbu bom ikan, pembakar sumbu bom ikan dan melemparkannya ke laut;

e) Terdakwa 5 BENI BADRUL BIN ALM MARSUDIN sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;

f) Terdakwa 6 CANDRA BIN ALM ABDUL MUIS sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah pertama-tama para terdakwa berangkat dengan Kapal tanpa nama yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 DASMI BIN ALM DAHLAN, setelah sampai ditujuan Terdakwa 4 HERDANI BIN MUSLIM dan Terdakwa 3 FAWADI BIN ALM ISMAIL dengan membawa bom ikan berserta sumbu menggunakan sampan mencari titik berkumpulnya ikan, dan setelah menemukan titik ikan maka Terdakwa 4 HERDANI BIN MUSLIM membakar sumbu bom ikan dengan dupa gaharu kemudian dilemparkan ke laut hingga meledak sebanyak 3 kali berturut turut dan kemudian Terdakwa 2 HERI MUNZIRI BIN M HANZAH, Terdakwa 5 BENI BADRUL BIN ALM MARSUDIN dan Terdakwa 6 CANDRA BIN ALM ABDUL MUIS dengan membawa jaring kemudian turun menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sesuai dengan Berita Acara No Lab: 1206/ BHF/ 2021 tanggal 16 Juni 2021 berupa :

- a) Barang bukti kode Q1 adalah 5 (lima) botol serbuk berwarna putih dengan berat masing-masing botol $\pm 3,4$ kilogram;
- b) Barang bukti kode Q2 adalah 1 (satu) bungkus pupuk merk cantik berwarna putih dengan berat 5 (lima) kilogram dalam plastik klip;
- c) Barang bukti kode Q3 adalah 1 (satu) bungkus pupuk merk cantik berwarna putih dengan berat 5 (lima) kilogram dalam plastik klip;
- d) Barang bukti kode Q4 adalah 1 (satu) botol yang berisikan 12 (dua belas) buah sumbu dengan berat masing-masing sumbu $\pm 0,7$ gram;
- e) Barang bukti kode Q5 adalah 18 (delapan belas) kayu dupa gaharu dengan panjang masing-masing ± 52 (lima puluh dua) sentimeter;
- f) Barang bukti kode Q6 adalah 3 (tiga) kilogram ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan.

Dengan hasil kesimpulan:

- 1) Barang bukti Q1 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator, dan telah dicampurkan dengan bahan bakar minyak hidrokarbon jenis besin dan minyak tanah) berfungsi sebagai pemicu awal ledakan. Barang bukti Q1 yang telah bercampur dengan bahan bakar minyak tanah) yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive);
- 2) Barang bukti Q2 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (low and high explosive);
- 3) Barang bukti Q3 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (low and high explosive);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Barang bukti Q4 adalah 1 (satu) botol yang berisikan 12 (dua belas) buah sumbu yang digunakan sebagai pemicu/detonator;

5) Barang bukti Q5 adalah 18 (delapan belas) kayu dupa gaharu yang digunakan untuk menyalakan pemicu/detonator;

6) Barang bukti Q6 adalah ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan, dimana terdeteksi residu Nitrat (NO3) dari hasil ledakan bom ikan;

- Bahwa penggunaan bom ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan akan berdampak pada ekosistem laut yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biodata lainnya akan mati;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa 1 DASMI BIN ALM DAHLAN, Terdakwa 2 HERI MUNZIRI BIN M HANZAH, terdakwa 3 FAWADI BIN ALM ISMAIL, Terdakwa 4 HERDANI BIN MUSLIM, Terdakwa 5 BENI BADRUL BIN ALM MARSUDIN, Terdakwa 6 CANDRA BIN ALM ABDUL MUIS pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di Perairan Karang Arung 2 kecamatan Midai kabupaten Natuna dengan titik koordinat 3°07'611"U – 107°42'210T" atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya“, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Perairan Karang Arung kecamatan Midai kabupaten Natuna dengan titik koordinat 3°07'611" U – 107°42'210" T saat Kapal Patroli Airud Polres Natuna melakukan patroli di perairan Midai mendengar suara ledakan yang berasal dari sebuah Kapal tanpa nama, selanjutnya Kapal Patroli Airud Polres Natuna mendekati kapal tanpa nama tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa 1 DASMI BIN ALM DAHLAN sedang mengemudikan kapal, terdakwa 4 HERDANI BIN MUSLIM berada dibelakang Kapal sedang mengikat bom ikan, Terdakwa 3 FAWADI BIN ALM ISMAIL sedang mengontrol selang kompresor dan Terdakwa 2 HERI MUNZIRI BIN M HANZAH, Terdakwa 5 BENI BADRUL BIN ALM MARSUDIN bersama dengan Terdakwa 6 CANDRA BIN ALM ABDUL MUIS sedang menyelam dilaut untuk menangkap ikan. Sedangkan barang bukti yang ditemukan diatas Kapal tanpa nama oleh petugas Patroli adalah berupa 30 (tiga puluh) botol yang diduga bom ikan masing-masing 17 (tujuh belas) buah botol kaca dan 13 (tiga belas) buah botol plastik, 12 (dua belas) buah sumbu, beserta barang bukti ikan lebih kurang seberat 100 (seratus) kg;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom telah membagi tugas diantaranya:

- Terdakwa 1 DASMI BIN ALM DAHLAN sebagai pemilik dan mengemudikan Kapal tanpa nama;
- Terdakwa 2 HERI MUNZIRI BIN M HANZAH sebagai perakit bahan bom ikan sekaligus sebagai penyelam;
- Terdakwa 3 FAWADI BIN ALM ISMAIL sebagai perakit sumbu bom, mencari titik berkumpulnya ikan;
- Terdakwa 4 HERDANI BIN MUSLIM sebagai pemasang sumbu bom ikan, pembakar sumbu bom ikan dan melemparkannya ke laut;
- Terdakwa 5 BENI BADRUL BIN ALM MARSUDIN sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 6 CANDRA BIN ALM ABDUL MUIS sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah pertama-tama para Terdakwa berangkat dengan Kapal tanpa nama yang dikemudikan oleh Terdakwa DASMI BIN ALM DAHLAN, setelah sampai ditujuan Terdakwa 4 HERDANI BIN MUSLIM dan Terdakwa 3 FAWADI BIN ALM ISMAIL; dengan membawa bom ikan berserta sumbu menggunakan sampan mencari titik berkumpulnya ikan, dan setelah menemukan titik ikan maka Terdakwa 4 HERDANI BIN MUSLIM membakar sumbu bom ikan dengan dupa/gaharu kemudian dilemparkan ke laut hingga meledak sebanyak 3 kali berturut turut dan kemudian Terdakwa 2 HERI MUNZIRI BIN M HANZAH, Terdakwa 5 BENI BADRUL BIN ALM MARSUDIN dan Terdakwa 6 CANDRA BIN ALM ABDUL MUIS dengan membawa jaring kemudian turun menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sesuai dengan Berita Acara No. berdasarkan Lab:1206/BHF/2021 tanggal 16 Juni 2021 berupa :

a)Barang bukti kode Q1 adalah 5 (lima) botol serbuk berwarna putih dengan berat masing-masing botol \pm 3,4 kilogram;

b)Barang bukti kode Q2 adalah 1 (satu) bungkus pupuk merk cantik berwarna putih dengan berat 5 (lima) kilogram dalam plastik klip;

c)Barang bukti kode Q3 adalah 1 (satu) bungkus pupuk merk cantik berwarna putih dengan berat 5 (lima) kilogram dalam plastik klip;

d)Barang bukti kode Q4 adalah 1 (satu) botol yang berisikan 12 (dua belas) buah sumbu dengan berat masing-masing sumbu \pm 0,7 gram;

e)Barang bukti kode Q5 adalah 18 (delapan belas) kayu dupa gaharu dengan panjang masing-masing \pm 52 (lima puluh dua) sentimeter;

f) Barang bukti kode Q6 adalah 3 (tiga) kilogram ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Dengan hasil kesimpulan:

a) Barang bukti Q1 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator, dan telah dicampurkan dengan bahan bakar minyak hidrokarbon jenis besin dan minyak tanah) berfungsi sebagai pemicu awal ledakan. Barang bukti Q1 yang telah bercampur dengan bahan bakar minyak tanah) yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive);

b) Barang bukti Q2 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (low and high explosive);

c) Barang bukti Q3 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (low and high explosive);

d) Barang bukti Q4 adalah 1 (satu) botol yang berisikan 12 (dua belas) buah sumbu yang digunakan sebagai pemicu/detonator;

e) Barang bukti Q5 adalah 18 (delapan belas) kayu dupa gaharu yang digunakan untuk menyalakan pemicu/detonator;

f) Barang bukti Q6 adalah ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan, dimana terdeteksi residu Nitrat (NO_3) dari hasil ledakan bom ikan;

- Bahwa penggunaan bom ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan akan berdampak pada ekosistem laut yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biota lainnya akan mati;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya dipersidangan dengan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing; sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Joharis Ibro alias Awe bin (alm) Nazarudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, *aksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan);*
- Bahwa, *saksi kenal dengan para terdakwa pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut.*
- Bahwa, *hubungan saksi dengan para terdakwa adalah sebagai penyedia bahan-bahan yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tersebut;*
- Bahwa, nelayan yang Saksi pekerjakan untuk menangkap ikan dengan bom ikan bernama :
 - Terdakwa 1 Dasmi sebagai juru mudi, pemilik kapal tanpa nama;
 - Terdakwa 2 Heri Munziri sebagai perakik bom ikan dan sebagai Penyelam;
 - Terdakwa 3 Fawadi sebagai pembuat sumbu ledak dan bertugas mencari karang ikan dengan menggunakan sampan;
 - Terdakwa 4 Herdani sebagai penyelam dan bertugas mengumpulkan ikan;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa 5 Beni Badrul sebagai penyelam dan bertugas mengumpulkan ikan;
- Terdakwa 6 Candra sebagai penyelam dan bertugas mengumpulkan ikan;
- Bahwa, saksi mengajak terdakwa Fawadi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan karena saksi mengetahui bahwa terdakwa Fawadi bekerja menangkap ikan dengan bom ikan dan memiliki keahlian memasang sumbu yang dapat dihubungkan ke botol yang berisi bom ikan.
- Bahwa, saksi memberikan minyak solar sebanyak 30 (tigapuluh) liter kepada terdakwa Dasmi untuk bahan bakar kapal tanpa nama, memberikan satu bungkus dupa gaharu sebagai pemantik api kepada terdakwa Fawadi, memberikan uang untuk pembelian minyak tanah dan bensin serta menyerahkan 3 (tiga) karung pupuk kepada terdakwa Heri Munziri.
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa Heri Munziri bisa meracik pupuk menjadi bahan bom ikan karena saksi pernah melihat dan menyaksikan saat terdakwa Heri Munziri menggongseng pupuk hingga menjadi bom ikan namun saksi tidak mengetahui perbandingan jumlah racikannya;
- Bahwa, saksi mempunyai kapal penangkap ikan sendiri dengan nama Imanuel dengan alat penangkapan ikan rawai;
- Bahwa, saksi menyuruh Terdakwa Heri Munziri dengan mendatangi rumahnya dan menawarkan untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan dengan membeli ikan Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan menjanjikan fee sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram ikan, selanjutnya setelah sepakat saksi memesan 3 karung pupuk merek Cantik dari Kalimantan Barat dengan berat perkarung 50 kilogram seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pupuk merek Cantik diserahkan kepada Terdakwa Heri Munziri;
- Bahwa, para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan selama 6 hari mulai hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 dan memperoleh ikan sebanyak 3.500 kilogram ikan dengan harga total Rp. 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil penangkapan ikan para terdakwa tersebut belum saksi bayar kepada para Terdakwa karena menunggu ikan hasil tangkapan mencapai 10 (sepuluh) Ton atau lebih;
- Bahwa, adapun cara saksi membeli pupuk merek Cantik yakni memesan ditoko pertanian di Kalimantan Barat kemudian dikirim melalui kapal menuju Midai dan Saksi terima di Pelabuhan Midai;
- Bahwa, saksi menjelaskan jika ikan hasil tangkapan sebanyak 3.500 (tigaribu limaratus) kilogram belum saksi bayarkan kepada para terdakwa, sedangkan ikan tersebut saksi jual di Kalimantan Barat seharga Rp. 7.000,00 sd. Rp. 9.000,00 (tujuh ribu sampai dengan sembilan ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa, adapun cara Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Heri Munziri dan kawan-kawan dalam melaksanakan pekerjaan penangkapan ikan dengan bahan kimia (bom ikan) melalui komunikasi langsung dan juga Handphone;
- Bahwa, alat yang digunakan untuk menangkap ikan yakni :
 - Kapal tanpa nama milik Terdakwa Dasmi;
 - Selang sebanyak 3 (tiga) gulung masing-masing milik Saksi, Terdakwa Dasmi dan Terdakwa Fawadi;
 - Kaca mata selam tidak tau siapa pemiliknya;
 - Sampan milik Terdakwa Fawadi;
 - Kapal milik Terdakwa Dasmi beserta peralatan didalam kapal;
 - Kompresor;
 - Dakor;
- Bahwa, saksi menjelaskan tidak ada orang lain yang menyuruh saksi untuk menampung ikan dan menyediakan alat tangkap bom ikan hingga perbuatan Saksi lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : Deva Yulianda Putra, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai Polisi yang bertugas pada Polres Natuna di Satuan Polisi Air dan Udara;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama-sama dengan Bripka Sotar Rumahorbo, Bripka Handres Yunar berangkat dari Pelabuhan Rakyat Cemaga melakukan Patroli dengan Kapal Patroli Airud nomor lambung XXXI-31-1001 pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 03°07'611' U - 107°42'210' T adalah memergoki Kapal tanpa nama yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang kemudian ditangkap;

- Bahwa, saksi menjelaskan saat ditangkap dan dilakukan pengecekan terhadap Kapal tanpa nama :

- Terdakwa Dasmi, selaku pemilik kapal sedang mengemudikan Kapal;
- Terdakwa Herdani berada dibelakang Kapal sedang menyatukan/ mengikat 3 (tiga) buah botol yang berisi bom ikan menjadi satu ikatan;
- Terdakwa Fawadi mengontrol selang Kompresor yang masuk kedalam laut sebagai alat bantu pernafasan terdakwa Candra, terdakwa Heri Munziri dan terdakwa Beni Badrul yang berada didalam laut;
- Terdakwa Candra sedang menyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung kekompresor untuk mengambil ikan didalam laut;
- Terdakwa Heri Munziri sedang menyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk mengambil ikan didalam laut;
- Terdakwa Beni Badrul sedang menyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk mengambil ikan didalam laut;

- Bahwa, saksi telah melihat 1 buah Kapal tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan kemudian kapal tanpa nama ditangkap dan setelah dilakukan pengecekan, didalam kapal ditemukan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan bom ikan berupa sumbu, bahan kimia (bom ikan) dalam kemasan/botol, kompresor dalam keadaan hidup dan selang yang masuk kedalam laut, dan dari keterangan terdakwa Dasmi (pemilik kapal) bahwa terdapat 3 (tiga) orang kawannya masih didalam laut untuk mengambil ikan dengan menggunakan jaring dengan selang terhubung dengan kompresor yang berada diatas kapal, kemudian selang ditarik hingga 3 (tiga) orang terdakwa yang menyelam naik keatas permukaan dengan membawa jaring yang berisikan ikan kemudian diminta naik ke kapal penangkap;

- Bahwa, saksi menemukan barang-barang lain yang didalam kapal tanpa nama berupa :

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh tiga) botol yang diduga bom ikan di belakang kapal;
- 12 (dua belas) sumbu ditemukan ditengah kapal;
- 18 (delapan belas) dupa gaharu ditengah kapal;
- Kompresor yang terhubung ke mesin kapal berada ditengah kapal;
- Selang yang terhubung dari kompresor dibelakang kapal;
- Fiber di depan kapal;
- Bahwa, alat yang digunakan terdakwa Dasmi dan kawan-kawan untuk menggunakan bom ikan yakni berupa :
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan tanpa nama berukuran 3 GT milik terdakwa Dasmi;
 - 1 (satu) buah sampan warna biru lis kuning milik terdakwa Fawadi;
 - 1 (satu) buah kompresor yang terhubung ke mesin kapal milik terdakwa Dasmi;
 - 3 (tiga) gulung selang yang terhubung ke kompresor milik terdakwa Dasmi, milik terdakwa Fawadi dan milik terdakwa Joharis Ibro alias Awe;
 - 3 (tiga) buah kaca mata selam milik terdakwa Fawadi;
 - 3 (tiga) buah dakor milik terdakwa Fawadi;
 - 1 (satu) buah fin selam milik terdakwa Dasmi;
 - 1 (satu) buah fiber berada diatas kapal terdakwa Dasmi;
 - 12 (duabelas) sumbu milik terdakwa Fawadi;
 - 18 (delapan belas) dupa gaharu milik terdakwa Fawadi;
 - 30 (tigapuluh) botol bahan kimia (bom ikan) milik terdakwa Heri Munziri;
 - 3 (tiga) buah jaring ikan milik terdakwa Dasmi;
- Bahwa, setelah Terdakwa Dasmi dan kawan-kawan di interogasi mengaku bekerja menangkap ikan menggunakan bom ikan dimana sebagai pemodal dan penampung ikan adalah saudara Joharis Ibro alias Awe, dan ikan hasil tangkapan sebanyak 3.500 kilogram dan dibeli dengan harga Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan belum dibayar;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa Dasmi dan kawan-kawan menangkap ikan yaitu dengan cara terdakwa Herdani dan terdakwa Fawadi

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan turun dari kapal penangkap ikan tanpa nama dan naik keatas sampan dengan membawa bom ikan, kemudian terdakwa Fawadi mencari titik karang ikan, setelah titik karang ikan ditemukan, terdakwa Herdani membakar sumbu menggunakan dupa gaharu kemudian dilemparkan ke titik karang ikan hingga bom meledak, setelah dicek dengan cara melihat kedalam laut untuk memastikan ikan sudah mati, dan jika sudah dipastikan aman maka dayung diangkat keatas untuk memberi tanda, selanjutnya terdakwa Candra, Heri Munziri dan terdakwa Beni Badrul mengikatkan selang yang terhubung ke kompresor ke tubuhnya dan kemudian menyelam untuk mengambil ikan dengan memasukkan kedalam jaring;

- Bahwa, terdakwa Dasmi dan kawan-kawan membawa ke Midai, ditemukan 0,5 karung sisa pupuk merek Cantik di belakang rumah Heri Munziri dan sisanya telah diambil saudara Indra Silin saudara Is atas perintah Joharis Ibro alias Awe, selanjutnya dicek ke rumah saudara Joharis Ibro alias Awe dan di gudang ditemukan 2 (dua) karung pupuk merek Cantik, untuk selanjutnya terdakwa Dasmi dan kawan-kawan dibawa ke Kepolisian Resort Natuna

- Bahwa, terdakwa Dasmi dan kawan-kawan saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : Handres Yunar .S.H. pada pokoknya member keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai Polisi yang bertugas pada Polres Natuna di Satuan Polisi Air dan Udara;
- Bahwa, saksi bersama-sama dengan Bripka Sotar Rumahorbo, Briptu Deva Yuliandra Putra berangkat dari Pelabuhan Rakyat Cemaga melakukan Patroli dengan Kapal Patroli Airud nomor lambung XXXI-31-1001 pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dan pada titik koordinat 03°07'611' U - 107°42'210' T saksi dan anggota lainnya memergoki Kapal tanpa nama yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, selanjutnya ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, saat ditangkap dan dilakukan pengecekan terhadap Kapal tanpa nama :

- Terdakwa Dasmi, selaku pemilik kapal sedang mengemudikan Kapal;
- Terdakwa Herdani selaku pencari ikan dengan menggunakan sampan, kemudian selaku yang membakar sumbu bom ikan dan melemparkan ke laut hingga bom meledak, dan pada saat ditangkap berada berada dibelakang Kapal sedang mengikat/menyatukan 3 buah botol yang berisi bahan peledak menjadi satu ikatan;
- Terdakwa Fawadi mengontrol selang Kompresor yang masuk kedalam laut sebagai alat bantu pernafasan terdakwa Candra, terdakwa Heri Munziri dan terdakwa Beni Badrul yang berada didalam laut;
- Terdakwa Candra sedang menyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung kekompresor untuk mengambil ikan didalam laut;
- Terdakwa Heri Munziri sedang menyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk mengambil ikan didalam laut;
- Terdakwa Beni Badrul sedang menyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk mengambil ikan didalam laut;

• Bahwa, saksi melihat 1 buah kapal tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan kemudian kapal tanpa nama ditangkap dan dilakukan pengecekan didalam kapal ditemukan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan bom ikan berupa sumbu, bahan kimia (bom ikan) dalam kemasan/botol, kompresor dalam keadaan hidup dan selang yang masuk kedalam laut dan keterangan dari terdakwa Dasmi (pemilik kapal) bahwa terdapat 3 (tiga) orang kawannya masih didalam laut untuk mengambil ikan dengan menggunakan jaring dengan selang yang masih terhubung dengan kompresor yang berada diatas kapal, kemudian selang ditarik hingga 3 (tiga) orang terdakwa yang menyelam naik keatas permukaan dengan membawa jaring yang berisikan ikan kemudian diminta naik ke kapal penangkap;

• Bahwa, saksi menemukan barang-barang lain yang didalam kapal tanpa nama berupa alat-alat :

- 30 (tigapuluh tiga) botol yang diduga bom ikan di belakang kapal;
- 12 (dua belas) sumbu ditemukan ditengah kapal;
- 18 (delapan belas) dupa gaharu ditengah kapal;
- Kompresor yang terhubung ke mesin kapal berada ditengah kapal;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang yang terhubung dari kompresor dibelakang kapal;
- Fiber di depan kapal;
- Bahwa, alat yang digunakan terdakwa Dasmi dan kawan-kawan untuk menggunakan bom ikan berupa :
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan tanpa nama 3 GT milik terdakwa Dasmi;
 - 1 (satu) buah sampan warna biru lis kuning milik terdakwa Fawadi;
 - 1 (satu) buah kompresor yang terhubung ke mesin kapal milik terdakwa Dasmi;
 - 3 (tiga) gulung selang yang terhubung ke kompresor milik terdakwa Dasmi, milik terdakwa Fawadi dan milik terdakwa Joharis Ibro alias Awe;
 - 3 (tiga) buah kaca mata selam milik terdakwa Fawadi;
 - 3 (tiga) buah dakor milik terdakwa Fawadi;
 - 1 (satu) buah fin selam milik terdakwa Dasmi;
 - 1 (satu) buah fiber berada diatas kapal terdakwa Dasmi;
 - 12 (duabelas) sumbu milik terdakwa Fawadi;
 - 18 (delapanbelas) dupa gaharu milik terdakwa Fawadi;
 - 30 (tigapuluh) botol bahan kimia (bom ikan) milik terdakwa Heri Munziri;
 - 3 (tiga) buah jaring ikan milik terdakwa Dasmi;
- Bahwa, setelah Terdakwa Dasmi dan kawan-kawan di interogasi mengaku bekerja menangkap ikan menggunakan bom ikan dimana sebagai pemodal dan penampung ikan adalah saudara Joharis Ibro alias Awe, dan ikan hasil tangkapan selama 6 hari sebanyak 3.500 kilogram dan dibeli dengan harga Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan belum dibayar;
- Bahwa, adapun cara terdakwa Herdani dan terdakwa Fawadi menangkap ikan yakni dengan turun dari kapal penangkap dan naik keatas sampan dengan membawa bom ikan kemudian terdakwa Fawadi mencari titik ikan, setelah titik ikan ditemukan, terdakwa Herdani membakar sumbu menggunakan dupa gaharu kemudian dilemparkan ke titik ikan hingga bom meledak, setelah dicek dengan cara melihat kedalam laut untuk memastikan ikan sudah mati, dan jika sudah dipastikan aman maka dayung diangkat keatas untuk memberi tanda, selanjutnya terdakwa Candra, Heri

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munziri dan terdakwa Beni Badrul mengikatkan selang yang terhubung ke kompresor ke tubuhnya dan kemudian menyelam untuk mengambil ikan dengan memasukkan kedalam jaring;

- Bahwa, kapal dan terdakwa Dasmi dan kawan-kawan dibawa ke Midai, ditemukan 0,5 karung sisa pupuk merek cantik di belakang rumah Heri Munzairi dan sisanya diambil saudara Indra Silin saudara Is atas suruhan Joharis Ibro alias Awe, kemudian dicek ke rumah saudara Joharis Ibro alias Awe dan di gudang ditemukan 2 (dua) karung pupuk merek cantik untuk selanjutnya terdakwa Dasmi dan kawan-kawan dibawa ke Polres Natuna

- Bahwa, terdakwa Dasmi dan kawan-kawan saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan aksi tersebut para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : Sotar M Rumahorbo, yang pada pokoknya member keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai Polisi yang bertugas pada Polres Natuna di satker Satuan Polisi Air dan Udara;

- Bahwa, saksi bersama-sama dengan Bripta Sotar Rumahorbo, Bripta Deva Yuliandra Putra berangkat dari Pelabuhan Rakyat Cemaga melakukan Patroli dengan Kapal Patroli Airud nomor lambung XXXI-31-1001 pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 03°07'611' U - 107°42'210' T adalah memergoki Kapal tanpa nama yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang kemudian ditangkap;

- Bahwa, saat ditangkap dan dilakukan pengecekan terhadap Kapal tanpa nama :

- Terdakwa Dasmi, sedang mengemudikan Kapal;
- Terdakwa Herdani berada dibelakang Kapal sedang mengikat/ menyatukan 3 botol botol yang berisi bahan peledak menjadi satu ikatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Fawadi mengontrol selang Kompresor yang masuk kedalam laut sebagai alat bantu pernafasan terdakwa Candra, terdakwa Heri Munziri dan terdakwa Beni Badrul yang berada didalam laut;
- Terdakwa Candra sedang menyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung kekompresor untuk mengambil ikan didalam laut;
- Terdakwa Heri Munziri sedang menyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk mengambil ikan didalam laut;
- Terdakwa Beni Badrul sedang menyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk mengambil ikan didalam laut;
 - Bahwa, saksi melihat 1 buah Kapal tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan kemudian kapal tanpa nama ditangkap dan dilakukan pengecekan didalam kapal ditemukan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan bom ikan berupa sumbu, bahan kimia (bom ikan) dalam kemasan/botol, kompresor dalam keadaan hidup dan selang yang masuk kedalam laut dan keterangan dari terdakwa Dasmi (pemilik kapal) bahwa terdapat 3 (tiga) orang kawannya masih didalam laut untuk mengambil ikan dengan menggunakan jaring dengan selang yang masih terhubung dengan kompresor yang berada diatas kapal, kemudian selang ditarik hingga 3 (tiga) orang terdakwa yang menyelam naik keatas permukaan dengan membawa jaring yang berisikan ikan kemudian diminta naik ke kapal penangkap;
 - Bahwa, ditemukan barang-barang lain yang didalam kapal tanpa nama berupa alat-alat :
 - 30 (tigapuluh tiga) botol yang diduga bom ikan di belakang kapal;
 - 12 (dua belas) sumbu ditemukan ditengah kapal;
 - 18 (delapan belas) dupa gaharu ditengah kapal;
 - Kompresor yang terhubung ke mesin kapal berada ditengah kapal;
 - Selang yang terhubung dari kompresor dibelakang kapal;
 - Fiber di depan kapal;
 - Bahwa, alat yang digunakan terdakwa Dasmi dan kawan-kawan untuk menggunakan bom ikan berupa :
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan tanpa nama 3 GT milik terdakwa Dasmi;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



- 1 (satu) buah sampan warna biru lis kuning milik terdakwa Fawadi;
- 1 (satu) buah kompressor yang terhubung ke mesin kapal milik terdakwa Dasmi;
- 3 (tiga) gulung selang yang terhubung ke kompressor milik terdakwa Dasmi, milik terdakwa Fawadi dan milik terdakwa Joharis Ibro alias Awe;
- 3 (tiga) buah kaca mata selam milik terdakwa Fawadi;
- 3 (tiga) buah dakor milik terdakwa Fawadi;
- 1 (satu) buah fin selam milik terdakwa Dasmi;
- 1 (satu) buah fiber berada diatas kapal terdakwa Dasmi;
- 12 (duabelas) sumbu milik terdakwa Fawadi;
- 18 (delapanbelas) dupa gaharu milik terdakwa Fawadi;
- 30 (tigapuluh) botol bom ikan milik terdakwa Heri Munziri;
- 3 (tiga) buah jaring ikan milik terdakwa Dasmi;

• Bahwa, setelah Terdakwa Dasmi dan kawan-kawan di interogasi mengaku bekerja menangkap ikan menggunakan bom ikan dimana sebagai pemodal dan penampung ikan adalah saudara Joharis Ibro alias Awe, dan ikan hasil tangkapan selama 6 hari sebanyak 3.500 kilogram dan dibeli dengan harga Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan belum dibayar;

• Bahwa, adapun cara terdakwa Herdani dan terdakwa Fawadi menangkap ikan yakni dengan turun dari kapal penangkap dan naik keatas sampan dengan membawa bom ikan kemudian terdakwa Fawadi mencari titik ikan, setelah titik ikan ditemukan, terdakwa Herdani membakar sumbu menggunakan dupa gaharu kemudian dilemparkan ke titik ikan hingga bom meledak, setelah dicek dengan cara melihat kedalam laut untuk memastikan ikan sudah mati, dan jika sudah dipastikan aman maka dayung diangkat keatas untuk memberi tanda, selanjutnya terdakwa Candra, Heri Munziri dan terdakwa Beni Badrul mengikatkan selang yang terhubung ke kompresor ke tubuhnya dan kemudian menyelam untuk mengambil ikan dengan memasukkan kedalam jaring;

• Bahwa, kapal dan terdakwa Dasmi dan kawan-kawan dibawa ke Midai, ditemukan 0,5 karung sisa pupuk merek cantik di belakang rumah Heri Munzairi dan sisanya diambil saudara Indra Silin saudara Is atas suruhan Joharis Ibro alias Awe, kemudian dicek ke rumah saudara Joharis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibro alias Awe dan di gudang ditemukan 2 (dua) karung pupuk merek cantik untuk selanjutnya terdakwa Dasmi dan kawan-kawan dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa, saksi menduga aktifitas pengeboman ikan di laut sudah berlangsung lama dan mendapatkan informasi dari masyarakat, jarak lokasi pengeboman ikan yang para Terdakwa lakukan berkisar ± 5 mil laut (± 9 kilometer) ke daratan
- Bahwa, ukuran ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan yang ada di dalam fiber kuning memiliki ukuran lebar tubuh ikan berkisar 3 jari sampai dengan satu jengkal dan bersisik;
- Bahwa, pada saat terdakwa Dasmi dan kawan-kawan diamankan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut paraTerdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan Ahli untuk didengarkan keterangannya sebagai berikut :

Saksi Ahli Perikanan : Muhammad Solikhin ,S.ST.Pi, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli menjelaskan pekerjaannya saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) Natuna dan sudah 8 tahun lalu menjadi ahli perikanan sejak Ahli masuk bekerja sebagai Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2013;
- Bahwa, Ahli menjelaskan tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Dasmi dan kawan-kawan;
- Bahwa, Ahli menjelaskan alat tangkap ikan menggunakan bom ikan yang diledakan kedalam laut hingga ikan mati kemudian ikan diambil dengan cara masuk kelaut menggunakan selang kompresor yang dihubungkan ke dakor dan digunakan sebagai alat bantu pernafasan untuk mengambil ikan dilarang sesuai dengan pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menerangkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Ahli bersama Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Natuna melakukan pengecekan kapal di Pelabuhan Penagih Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
- Bahwa, Ahli menjelaskan Kapal menangkap ikan yang ditangkap pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB diperaikan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna pada titik koordinat 03°07'611'U - 107°42'210'T adalah masih berada di wilayah laut Natuna yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Ahli menjelaskan dampak dari penggunaan bom ikan terhadap keberlanjutan sumberdaya ikan yang digunakan terdakwa Dasmi dan kawan-kawan adalah bukan saja merusak sumberdaya ikan tetapi berbahaya bagi nelayan atau pelaku bom ikan sendiri karena mengancam keselamatan nyawa;
- Bahwa, Ahli menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh bom ikan jika digunakan untuk menangkap ikan selain merusak sumberdaya ikan, juga meracuni ikan-ikan kecil dan biota laut disekitarnya, penggunaan bom ikan juga dapat membahayakan kelestarian sumberdaya terumbu karang sebagai ekosistem bagi ikan untuk berkembang biak. Tingginya penggunaan bom ikan secara terus menerus oleh para nelayan dalam penangkapan ikan dapat menyebabkan punahnya terumbu karang disuatu wilayah perairan tertentu karena tercemarnya perairan tersebut dan rusaknya terumbu karang;
- Bahwa, Ahli menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh bom ikan seberat 250 gram dapat merusak ekosistem terumbu karang seluas \pm 50 meter persegi, dan mengakibatkan ikan kecil dan biota lainnya mati serta ikan-ikan akan berpindah ketempat lain yang terumbu karangnya masih bagus;
- Bahwa, Ahli menjelaskan jenis ikan yang ditangkap menggunakan bom ikan umumnya dari jenis ikan karang yang memiliki karakteristik bergerombol, bersisik rapat, lebih berlendir dari ikan laut lainnya dan memiliki bau yang lebih amis;
- Bahwa, Ahli menjelaskan setelah mengecek kapal tanpa nama pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Penagih Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna membenarkan bahwa mesin Kapal dimodifikasi dengan kompresor yang dihubungkan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selang ke dakor yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan untuk menyelam dan mengumpulkan ikan hasil bom ikan di bawah laut;

- Bahwa, Ahli menjelaskan peralatan yang biasa digunakan dalam operasi penangkapan ikan dengan bom ikan diantaranya adalah peralatan selam seperti kaca mata selam, selang, jaring ikan, fiber tempat ikan, dakor dan kompresor yang terhubung ke mesin kapal;

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT), dimana kapal yang digunakan Dasmi dan kawan-kawan untuk menangkap ikan adalah 3 Gross Ton (GT), maka Terdakwa Dasmi dan kawan-kawan termasuk nelayan kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi Ahli tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian Penuntut Umum juga menyertakan alat bukti Surat sebagai berikut:

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No. Lab.1206/BHF/2021 tanggal 16 Juni 2021 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa Dasmi dan kawan-kawan adalah benar N2H4O3 (Amonium Nitrat) merupakan bahan kimia oksidator yang telah bercampur dengan bahan bakar minyak hidrokarbon jenis bensin dan minyak tanah dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa 1. Dasmi Bin Alm Dahlan, Terdakwa 2. Heri Munziri Bin M Hanzah, Terdakwa 3. Fawadi Bin Alm H. Ismail, Terdakwa 4. Herdani Bin Muslim, Terdakwa 5. Beni Badrul Bin Alm Marsudin dan Terdakwa 6. Candra bin Alm Abdul Muis yang masing-masing didampingi oleh Penasehat Hukum SYAMSURIYANA, SH., MH. dan rekan, pada pokoknya masing-masing terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I, Dasmi Bin Alm Dahlan:

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengakui sebagai pemilik kapal tanpa nama yang dipakai untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan;
- Bahwa, terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan berawal sekira pertengahan bulan Mei 2021 saat bertemu saudara Joharis Ibro (Awe) menawarkan untuk menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) memakai kapal terdakwa, satu minggu kemudian terdakwa bertemu Fawadi menanyakan kepada terdakwa untuk ikut kerja dengan saudara Joharis Ibro (Awe) hingga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Pasar Midai Terdakwa Fawadi datang menyerahkan selang ± 50 meter, dakor, kaca mata dan memasukannya ke kapal tanpa nama juga memasang kompresor. Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa membawa kapal tanpa nama ke Pelabuhan Midai kemudian datang Terdakwa Fawadi menghubungi Terdakwa lainnya;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan yang mempunyai niat, ide dan mengajak menangkap ikan dengan bom ikan adalah saudara Joharis Ibro (Awe);
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan mulai menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan mulai hari Sabtu tanggal 22 mei 2021;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan nama kawan-kawannya menangkap ikan dengan bom ikan yakni bernama :
 - Terdakwa Fawadi sebagai perakit sumbu bom ikan, bertugas mencari titik ikan berkumpul dan membawa sampan;
 - Terdakwa Herdani sebagai pemasang sumbu bom ikan, pembakar sumbu dengan dupa gaharu dan pelempar bom ikan ke laut;
 - Saudara Candra sebagai penyelam dan bertugas mengumpulkan ikan;
 - Saudara Beni Badrul sebagai penyelam dan bertugas mengumpulkan Ikan;
 - Saudara Heri Munziri sebagai perakit bahan untuk bom ikan, dan sebagai Penyelam
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwasannya menggunakan bom ikan dilarang dari kawan-kawan sesama nelayan, tetapi tekanan ekonomi yang susah terpaksa menggunakan bom ikan agar mudah menangkap ikan dengan mudah dan dengan harapan nilai jual ikan lebih tinggi;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi Air dan Udara diatas kapal Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kepolisian Sektor Midai dan diinterogasi beberapa saat kemudian saudara Joharis Ibro (awe) datang kemudian dijemput Polisi dan dibawa ke Kepolisian Resort Natuna untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak 5 (lima) orang anak dan pekerjaannya sebagai nelayan;
- Terdakwa menjelaskan tidak ada saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah telah menangkap ikan menggunakan bom ikan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 2, Heri Munziri Bin M Hanzah :

- Bahwa, terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan berawal dari tidak memiliki pekerjaan lalu tersangka diajak terdakwa Fawadi untuk ikut bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan, terdakwa diminta merakit bahan kimia hingga menjadi bom ikan, kemudian terjadi pertemuan antara terdakwa, terdakwa Fawadi dan saudara Joharis Ibro (awe) sekira pertengahan bulan Mei 2021. Saudara Joharis Ibro (awe) menawarkan apabila Terdakwa merakit bahan kimia menjadi bom ikan akan diberikan komisi Rp.200,00 (dua ratus rupiah) perkilogram dari hasil tangkapan ikan dan uang hasil penjualan ikan yang dihargai Rp.3,500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram dibagi rata menjadi 7 bagian karena Terdakwa Dasmi sebagai pemilik kapal mendapatkan tambahan 1 bagian lagi. Selanjutnya terdakwa meminta bahan-bahan yang harus disiapkan yakni pupuk, minyak tanah, minyak bensin dan saudara Joharis Ibro (Awe) menyanggupi dan mengantarkan bahan tersebut;
- Bahwa, terdakwa menggabungkan semua bahan kimia tersebut dan menggongsengnya dibelakang rumah memakai kuali besar dan memasukan bahan kimia tersebut setelah dingin dimasukan dalam wadah botol dengan tangan;
- Bahwa, terdakwa belajar membuat bahan kimia menjadi bom ikan didapat sewaktu di Kalimantan;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan mulai menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan mulai hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, terdakwa menjelaskan nama kawankawan menangkap ikan dengan Bom ikan yakni bernama:

- Terdakwa Dasmi sebagai juru mudi, pemilik Kapal tanpa nama;
- Terdakwa Fawadi sebagai tukang sumbu, bertugas mencari titik karang ikan dengan menggunakan sampan;
- Terdakwa Herdani sebagai pemasang sumbu bom ikan, pembakar sumbu dengan dupa gaharu dan pelempar bom ikan ke laut;
- Terdakwa Candra sebagai penyelam dan bertugas mengumpulkan ikan;
- Terdakwa Beni Badrul sebagai penyelam dan bertugas mengumpulkan Ikan;

• Bahwa, terdakwa mengakui sebagai pelaku yang merakit bahan kimia menjadi bom ikan yang dipakai untuk menangkap ikan;

• Bahwa, terdakwa mengetahui bahwasannya menggunakan bom ikan dilarang dari kawan-kawan sesama nelayan, tetapi tekanan ekonomi yang susah terpaksa menggunakan bom ikan agar mudah menangkap ikan dengan mudah dan dengan harapan nilai jual ikan lebih tinggi;

• Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi Air dan Udara diatas kapal Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kepolisian Sektor Midai dan diinterogasi beberapa saat kemudian saudara Joharis Ibro (Awe) datang kemudian Polisi membawa ke Kepolisian Resort Natuna untuk memberikan keterangan;

• Bahwa, terdakwa saat ditangkap Polisi Air dan Udara mengakui bahwa bahan kimia (bom ikan) 30 (tiga puluh) botol, sumbu 12 (dua belas) buah, dupa 18 (delapan belas) batang yang ditemukan didalam kapal adalah miliknya;

• Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

• Bahwa, Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak 2 (dua) orang anak pekerjaan sebagai nelayan;

• Bahwa, terdakwa menjelaskan tidak ada saksi yang meringankan;

• Bahwa, terdakwa mengakui dan merasa bersalah telah menangkap ikan menggunakan bom ikan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Terdakwa III, Fawadi Bin Alm H.Ismail :

• Bahwa, terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan berawal sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Midai kabupaten Natuna bertemu saudara Joharis Ibro (awe) mengajak terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) kemudian terdakwa mengajak terdakwa Dasmi menanyakan terdakwa ikut kerja dengan sudara Joharis Ibro (awe) hingga pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Pelabuhan pasar Midai terdakwa datang menyerahkan selang lebih 50 meter, dakor, kacamata dan memasukan ke kapal tanpa nama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menyiapkan sumbu sebanyak 16 (enam belas) yang dimasukan kedalam botol. Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa membawa kapal ke Pelabuhan Midai kemudian datang Terdakwa Fawadi menghubungi terdakwa yang lain. Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 terdakwa juga membawa sumbu yang disimpan dalam botol dimasukan kedalam tas dan diletakan ditengah kapal, dan saat itu bertemu Terdakwa Dasmi, Terdakwa heri Munziri, Terdakwa Beni Badrul, Terdakwa Candra, Terdakwa Herdani selanjutnya kapal menuju perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna kemudian terdakwa dan terdakwa Herdani naik sampan membawa 4 (empat) botol bom ikan setelah melihat titik ikan terdakwa menyuruh Terdakwa Herdani untuk menyalakan dupa gaharu membakar bom ikan setelah bom ikan meledak Terdakwa dan Terdakwa Herdani naik ke kapal tanpa nama selanjutnya Terdakwa Heri Munziri, Terdakwa Beni Badrul dan Terdakwa Candra menyelam ke laut untuk mengambil ikan dengan mengikatkan timah ke tubuh dan memasukan ikan kedalam jaring saat itu polisi datang untuk menginterogasi dan membawanya ke Kepolisian Sektor Midai dan dijemput Polisi dibawa ke Kepolisian Resort Natuna;

• Bahwa, terdakwa menjelaskan yang mempunyai niat dan ide menangkap ikan menggunakan bom ikan adalah saudara Joharis Ibro (Awe);

• Bahwa, terdakwa menjelaskan mulai menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan mulai hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021;

• Bahwa. terdakwa menjelaskan nama kawan-kawan menangkap ikan dengan Bom ikan yakni bernama:

- Terdakwa Dasmi sebagai juru mudi, pemilik kapal tanpa nama;
- Terdakwa Herdani sebagai pemasang sumbu bom ikan, pembakar sumbu dengan dupa gaharu dan pelempar bom ikan ke laut;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Candra sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
- Terdakwa Beni Badrul sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
- Terdakwa Heri Munziri sebagai perakit bahan kimia untuk bom ikan, dan sebagai Penyelam pengumpul ikan;
 - Bahwa, terdakwa mengakui yang menyediakan sumbu yang dipakai untuk membuat bom ikan;
 - Bahwa, terdakwa tahu menggunakan bom ikan dilarang tetapi tekanan ekonomi yang susah maka menggunakan bom ikan agar mudah menangkap ikan dengan harapan dapat ikan dengan mudah dan nilai jual lebih tinggi;
 - Bahwa, terdakwa menjelaskan menggunakan alat komunikasi handphone Nokia model TA-1174 code : 23KIG74ID10 imei : 1;3538108278988649, imei 2 : 353810827998647;
 - Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi Air dan Udara diatas Kapal Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kepolisian Sektor Midai dan diinterogasi beberapa saat kemudian saudara Joharis Ibro (awe) datang, kemudian Polisi membawa Ke Kepolisian Resort Natuna untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa, terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, pekerjaannya sebagai nelayan;
 - Bahwa, terdakwa mengakui sebagai pemilik sampan les warna kuning;
 - Terdakwa menjelaskan tidak ada saksi yang meringankan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah telah menangkap ikan menggunakan bom ikan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 4, Herdani Bin Muslim :

- Bahwa, terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan berawal sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Midai Kabupaten Natuna diajak terdakwa Fawadi dijelaskan akan dimodali dan ditampung Saudara Joharis Ibro (Awe) dengan harga Rp.3,500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah). Terdakwa Fawadi menghubungi terdakwa yang lain. Pada hari Sabtu

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2021 terdakwa bertemu Terdakwa Dasmi, Terdakwa Heri Munziri, Terdakwa Beni Badrul. Terdakwa Candra, Terdakwa Fawadi selanjutnya kapal menuju perairan Karang Arung 2 kemudian Terdakwa dan Terdakwa Fawadi naik sampan membawa 4 (empat) botol bom ikan setelah melihat titik karang ikan terdakwa membakar dupa gaharu untuk menyulut sumbu bom ikan dan melemparkannya kelaut setelah bom ikan meledak naik ke kapal tanpa nama selanjutnya Terdakwa Heri Munziri, Terdakwa Beni Badrul dan Terdakwa Candra menyelam ke laut dengan mengikat timah ke tubuh untuk mengambil ikan dan memasukan kedalam jaring, saat itu polisi datang menangkap dan menginterogasi dan membawa nya ke Polsek Midai dan selanjutnya dijemput polisi dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan yang mempunyai modal untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan adalah saudara Joharis Ibro (Awe);

- Bahwa, terdakwa mulai menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan mulai hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan nama kawan-kawan yang menangkap ikan dengan bom ikan yakni bernama:

- Terdakwa Dasmi sebagai juru mudi, pemilik kapal tanpa nama;

- Terdakwa Fawadi sebagai tukang sumbu, bertugas mencari titik karang ikan dengan menggunakan sampan;

- Terdakwa Candra sebagai penyelam dan bertugas mengumpulkan ikan;

- Terdakwa Beni Badrul sebagai penyelam dan bertugas mengumpulkan ikan;

- Saudara Heri Munziri sebagai perakit bahan untuk bom ikan, dan sebagai penyelam dan bertugas mengumpulkan ikan;

- Bahwa, terdakwa mengetahui menggunakan bom ikan dilarang tetapi tekanan ekonomi yang susah sehingga menggunakan bom ikan agar mudah menangkap ikan, dengan harapan dapat ikan dengan mudah dengan nilai jual lebih tinggi;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan ikan yang ditangkap dari hasil ledakan pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sebanyak \pm 100 kilogram;

- Terdakwa ditangkap oleh Polisi Air dan Udara diatas kapal, Terdakwa selanjutnya dibawa ke Ke[polisian Sektor Midai dan diinterogasi

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian saudara Joharis Ibro (Awe) datang, kemudian Polisi membawa Ke Kepolisian Resort Natuna untuk memberikan keterangan;

- Bahwa, terdakwa, menjelaskan yang menyediakan sumbu yang dipakai untuk membuat bom ikan yang diracik Terdakwa Heri Munziri dan Terdakwa Fawadi;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak 2 (dua) orang anak pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan tidak ada saksi yang meringankan;
- Bahwa, terdakwa mengakui dan merasa bersalah telah menangkap ikan menggunakan bom ikan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 5, Beni Badrul Bin Alm Marsudin :

- Bahwa, terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan berawal sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Midai kabupaten Natuna diajak Terdakwa Fawadi, menjelaskan akan dimodali dan ikan hasil tangkapannya ditampung Saudara Joharis Ibro (awe) dengan harga Rp. 3,500,00 (tigaribu limaratus rupiah) perkilogram. Terdakwa Fawadi menghubungi terdakwa yang lain. Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 terdakwa juga Terdakwa Dasmi, Terdakwa Heri Munziri, Terdakwa Fawadi. Terdakwa Candra, selanjutnya kapal tanpa nama menuju perairan Karang Arung 2, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Fawadi naik sampan membawa 4 (empat) botol bom ikan setelah melihat titik ikan Terdakwa Herdani membakar dupa / gaharu untuk menyulut sumbu bom ikan dan melemparkannya ke laut setelah bom ikan meledak Terdakwa Herdani naik ke Kapal tanpa nama selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Heri Munziri dan Terdakwa Candra menyelam ke laut dengan mengikat timah ketubuh untuk mengambil ikan dan memasukan kedalam jaring saat itu Polisi datang untuk menginterogasi dan membawa nya ke Kepolisian Sektor Midai dan di jemput Polisi dibawa ke Kepolisian Resort Natuna;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan yang mempunyai modal menangkap ikan bom ikan adalah saudara Joharis Ibro (Awe);
- Bahwa, terdakwa menjelaskan mulai menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan mulai hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021;



• Terdakwa menjelaskan nama Kawan - kawan menangkap ikan dengan Bom ikan yakni bernama:

- Terdakwa Dasmi sebagai juru mudi, pemilik Kapal tanpa nama;
- Terdakwa Fawadi sebagai tukang sumbu, bertugas mencari titik karang ikan dengan menggunakan sampan;
- Terdakwa Herdani sebagai pemasang sumbu bom ikan, pembakar sumbu dengan dupa gaharu dan pelempar bom ikan ke laut;
- Terdakwa Candra sebagai penyelam, bertugas mengumpulkan ikan;
- Terdakwa Heri Munziri sebagai perakitan bahan kimia untuk bom ikan, sebagai Penyelam bertugas mengumpulkan ikan;

• Bahwa, terdakwa mengetahui menggunakan bom ikan dilarang tetapi tekanan ekonomi yang susah harus menggunakan bom ikan agar mudah menangkap ikan dengan harapan dapat ikan dengan mudah dan nilai jual lebih tinggi;

• Bahwa, terdakwa menjelaskan ikan yang ditangkap dari hasil ledakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021;

• Terdakwa ditangkap oleh Polisi Air dan Udara diatas kapal Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kepolisian Sektor Midai dan diintergasi beberapa saat kemudian saudara Joharis Ibro (awe) datang kemudian Polisi membawa Ke Kepolisian Resort Natuna untuk memberikan keterangan;

• Terdakwa mengetahui menangkap ikan menggunakan bom ikan dilarang;

• Bahwa, terdakwa menjelaskan bahwa yang menyediakan, membuat dan meracik bahan yang dipakai untuk membuat bom ikan Terdakwa Heri Munziri, sedangkan perakitan sumbu bom dalah Terdakwa Fawadi;

• Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;

• Bahwa, terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak 1 (satu) orang anak, pekerjaannya sebagai nelayan;

• Bahwa, terdakwa menjelaskan tidak ada saksi yang meringankan;

• Bahwa, terdakwa mengakui dan merasa bersalah telah menangkap ikan menggunakan bom ikan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Terdakwa 6, Candra bin Alm Abdul Muis :

- Bahwa, terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan berawal sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Midai kabupaten Natuna diajak Terdakwa Fawadi dijelaskan akan dimodali dan ditampung Saudara Joharis Ibro (awe) dengan harga Rp. 3,500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram. Terdakwa Fawadi menghubungi terdakwa yang lain. Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Terdakwa dan Terdakwa Fawadi, Terdakwa Dasmi, Terdakwa Heri Munziri, Terdakwa Beni Badrul, selanjutnya kapal tanpa nama menuju perairan Karang Arung 2, kemudian Terdakwa Herdani dan Terdakwa Fawadi naik sampan membawa 4 (empat) botol bom ikan setelah melihat titik karang ikan Terdakwa Herdani membakar dupa gaharu untuk menyulut sumbu bom ikan setelah itu bom ikan dilemparkan ke laut hingga meledak, Terdakwa Herdani naik ke kapal tanpa nama, selanjutnya Terdakwa Heri Munziri dan Terdakwa Beni Badrul menyelam ke laut dengan mengikat timah ketubuh untuk mengambil ikan dan memasukan kedalam jaring saat itu polisi datang untuk menginterogasi dan membawanya ke Polsek Midai dan dijemput Polisi dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan yang mempunyai modal menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan adalah saudara Joharis Ibro (Awe);

- Bahwa, terdakwa menjelaskan mulai menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan mulai hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan nama kawan-kawan menangkap ikan dengan bom ikan yakni bernama :

- Terdakwa Dasmi sebagai juru mudi, pemilik kapal tanpa nama;
- Terdakwa Fawadi sebagai tukang sumbu, bertugas mencari karang ikan dengan menggunakan sampan;
- Terdakwa Herdani sebagai pemasang sumbu bom ikan, pembakar sumbu dengan dupa gaharu dan pelembar bom ikan ke laut;
- Terdakwa Beni Badrul sebagai penyelam dan mengumpulkan ikan;
- Terdakwa Heri Munziri sebagai perakitan bahan kimia untuk bom ikan dan sebagai Penyelam;



- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa menggunakan bom ikan dilarang tetapi tekanan ekonomi yang susah sehingga menggunakan bom ikan agar mudah menangkap ikan dengan harapan dapat ikan dengan mudah dan nilai jual lebih tinggi;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan ikan yang ditangkap dari hasil ledakan pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sebanyak \pm 100 kilogram;

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi Air dan Udara diatas kapal, Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kepolisian Sektor Midai dan diinterogasi beberapa saat kemudian saudara Joharis Ibro (Awe) datang, kemudian Polisi membawa Ke Kepolisian Resort Natuna untuk memberikan keterangan;

- Bahwa, terdakwa mengetahui menangkap ikan menggunakan bom ikan dilarang;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan yang menyediakan, membuat dan meracik bahan yang dipakai untuk membuat bom ikan Terdakwa Heri Munziri, sedangkan perakitan sumbu bom dalah Terdakwa Fawadi;

- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa, terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak 2 (dua) orang anak pekerjaan sebagai nelayan;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan tidak ada saksi yang meringankan;

- Bahwa, terdakwa mengakui dan merasa bersalah telah menangkap ikan menggunakan bom ikan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan para Terdakwa maka para Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah sampan warna biru dengan les warna kuning;

- 1 (satu) gulung selang;

- 11 (sebelas) buah sumbu yang merupakan sisa hasil penyisihan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari 12(dua belas) buah sumbu yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- 3 (tiga) buah kacamata selam;
- 3 (tiga) untai timah pemberat;
- 3 (tiga) buah dakor;
- 1 (satu) buah kapal penangkap ikan tanpa nama (3 GT);
- 1 (satu) buah kompresor yang terhubung ke mesin kapal;
- 1 (satu) gulung selang;
- 30 (tiga puluh) botol yang diduga bom ikan berupa 17 (tujuh belas) buah botol kaca dan 8 (delapan) buah botol plastik yang merupakan sisa hasil penyisihan barang bukti dari 13 (tiga belas) buah botol plastik yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) buah Fin selam;
- 100 (seratus) Kg Ikan diduga ditangkap dengan menggunakan Bom Ikan
- 3 (tiga) buah jaring ikan;
- 1 (satu) buah fiber warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone nokia dengan model : TA-1174 Code: 23KIG74ID10, IMEI 1: 3538108278 988649, IMEI 2 : 353810827998864

Barang bukti telah diperlihatkan baik dalam bentuk fisik maupun berupa foto-toto dalam berkas perkara kepada Para Terdakwa dan oleh Para Terdakwa, masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- *Bahwa, benar terdakwa Dasmi dan kawan-kawan yang menggunakan kapal tanpa nama ditangkap Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Resort Natuna atas tindak pidana perikanan menangkap ikan menggunakan bom ikan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna pada titik koordinat 03°07'611' U - 107°42'210' T*
- *Bahwa, benar di dalam kapal Terdakwa saat diperiksa dan digeledah ditemukan 23 (dua puluh tiga) botol bom ikan, 12 (dua belas)*

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu, 18 (delapan belas) dupa gaharu, kompresor yang terhubung ke mesin kapal, selang yang terhubung ke kompresor juga fiber tempat ikan;

- Bahwa, benar adapun cara para Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu terdakwa Herdani dan terdakwa Fawadi dengan turun dari kapal penangkap ikan tanpa nama dan naik ke sampan dengan membawa bom ikan kemudian terdakwa Fawadi mencari titik karang ikan, setelah titik karang ikan ditemukan, terdakwa Herdani membakar sumbu menggunakan dupa gaharu kemudian dilemparkan ke titik karang ikan hingga bom meledak, setelah dicek dengan cara melihat kedalam laut untuk memastikan ikan sudah mati dan aman untuk diselam maka dayung diangkat keatas untuk memberi tanda, selanjutnya terdakwa Candra, Heri Munziri dan terdakwa Beni Badrul mengikatkan selang yang terhubung ke kompresor pada tubuhnya dan kemudian menyelam untuk mengambil ikan dengan memasukkan kedalam jaring;

- Bahwa, benar bahan kimia untuk membuat bom ikan yang para Terdakwa gunakan, dipesan dan dibeli di Kalimantan Barat oleh saudara Johari Ibro (Awe) sebagai pemodal dan penampung ikan hasil tangkapan dengan bom ikan;

- Bahwa, benar para Terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan menggunakan bom ikan dilarang, tetapi karena tekanan ekonomi terpaksa menggunakan bom ikan agar mudah untuk menangkap ikan, dan jika dijual mempunyai harga yang lebih tinggi;

- Bahwa, benar para Terdakwa menjual seluruh ikan hasil tangkapan ke penampung ikan di Midai yang bernama saudara Joharis Ibro (Awe);

- Bahwa, benar pada hari sewaktu ditangkap, para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meledakan bom ikan namun hanya mendapatkan ikan sejumlah lebih kurang 100 kilogram ikan campur dengan ukuran lebar ikan sekitar 3 jari hingga satu jengkal;

- Bahwa, benar tempat kedudukan para terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan yang lokasinya termasuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa, benar para Terdakwa menggunakan kapal tanpa nama berukuran 3 GT dan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, sehingga para terdakwa dikategorikan nelayan kecil;

- Bahwa, benar para terdakwa mengakui peran masing-masing dalam menangkap ikan menggunakan bom ikan, yakni :

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Dasmi sebagai juru mudi, pemilik kapal tanpa nama;
- Terdakwa Fawadi sebagai tukang sumbu, bertugas mencari titik karang ikan dengan menggunakan sampan;
- Terdakwa Herdani sebagai pemasang sumbu bom ikan, pembakar sumbu dengan dupa gaharu dan pelempar bom ikan ke laut;
- Terdakwa Beni Badrul sebagai penyelam dan mengumpulkan ikan;
- Terdakwa andra sebagai penyelam dan mengumpulkan ikan;
- Terdakwa Heri Munziri sebagai perakitan bahan kimia (bom ikan) dan sebagai Penyelam;

- Bahwa, benar para terdakwa membenarkan Barang Bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa, benar Lingkungan yang rusak dan tercemar akibat dari bahan berbahaya/kimia bom ikan berupa Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) mengakibatkan rusak dan hancurnya ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang sebagai tempat habitat tumbuh kembang ikan dan biota laut lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya para Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

- Pasal 86 ayat (1) Jo Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur=unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
4. Unsur melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan);
5. Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya Ikan dan/atau lingkungannya;
6. Unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Dasmi dan kawan-kawan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa benar dipersidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagai mana dalam dakwaan, dan juga pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sehingga dianggap patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu pula selama

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa tidak mengalami gangguan suatu penyakit yang dapat mempengaruhi pikiran terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa Unsur "Dengan Sengaja" mempunyai pengertian pelaku menyadari dan menghendaki melakukan suatu perbuatan atau pelaku menghendaki perbuatan serta adanya kesadaran akan akibat perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi dan para terdakwa menerangkan bahwa beberapa hari sebelum menangkap ikan para terdakwa yakni Dasmi dan kawan-kawan sudah sepakat menggunakan bahan kimia (bom ikan) untuk menangkap ikan karena ada yang memodali dan menampung hasil tangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, bahkan Para Terdakwa pun tahu resiko menggunakan bom ikan bisa berbahaya bagi keselamatan jiwa maupun raga karena bisa aja bom meledak sebelum dilempar kelaut juga alat pernafasan menggunakan kompresor yang bukan alat standart untuk menyelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa menyatakan bahwa para Terdakwa tahu jika menangkap ikan menggunakan bom ikan adalah dilarang, tetapi tekanan ekonomi yang susah terpaksa menggunakan bom ikan tersebut agar mudah menangkap ikan dengan harapan dapat ikan cepat dan mudah, dengan nilai jual lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan para Terdakwa memang mempunyai kehendak untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan dengan tujuan untuk lebih mudah menangkap ikan sehingga para Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Wilayah untuk penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : a. Perairan Indonesia, b. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli perikanan menyatakan bahwa posisi Para Terdakwa saat ditangkap atau menangkap ikan berada di perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 3°07'611"U – 107°42'210T" dan Wilayah tersebut masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti penangkapan ikan dilakukan di dalam Wilayah Perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur "Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;

Menimbang, bahwa unsur uni terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1, Deva Yulianda Putra dipersidangan secara daring selaku Saksi penangkap menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan diatas Kapal menemukan 23 (duapuluh tiga) botol bom ikan, 12 (duabelas) sumbu, 18 (delapanbelas) dupa gaharu, kompresor yang terhubung ke mesin kapal, selang yang terhubung ke kompresor juga ada 3 (tiga) orang terdakwa yang lagi menyelam mengambil ikan hasil pengeboman ikan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa bekerja mencari ikan menggunakan bom

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dan berangkat melaut sejak pukul 06.00 WIB berangkat kelokasi penangkapan ikan di perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, pada hari itu para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melempar bom ikan hanya mendapat lebih kurang 100 kilogram ikan hasil menangkap dengan menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang menyatakan, hasil uji pemeriksaan bukti Laboratorium Kriminilastik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB : 1206/BHF/2021 tanggal 16 Juni 2021 menyatakan barang bukti atas nama para terdakwa adalah benar $N_2H_4O_3$ (Amonium Nitrat).

Menimbang, bahwa pendapat ahli menyatakan bahan kimia (bom ikan) yang digunakan para Terdakwa untuk menangkap ikan pada awalnya digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan tanaman pertanian, oleh karena itu pupuk termasuk juga bahan **kimia** industri yang biasa digunakan dipertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Unsur "Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan dengan Menggunakan Bahan Kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan" telah terpenuhi ;

Ad 5. Unsur yang dapat merugikan dan/atau membayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah bahan kimia (bom ikan) yang dipergunakan untuk menangkap ikan dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dipergunakan kata "Dapat" yang mendahului frase merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya yang mempunyai pengertian kerugian atau bahaya yang ditimbulkan tidak saja terjadi secara langsung tetapi juga tidak langsung, telah cukup apabila bahan kimia yang dipergunakan berpotensi merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. sehingga tidak selalu diperlukan adanya bukti kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa ahli yang ditunjuk untuk memberikan pendapat yang bernama Muhammad Solikhin, S.ST.Pi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bom ikan adalah bahan kimia yang tidak di iijinkan/dilarang untuk menangkap ikan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



- Bahwa pengguna bom ikan dapat merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa dampak kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya dapat saja tidak terjadi seketika tetapi proses kerusakan secara berangsur mengakibatkan kerusakan dalam jangka panjang dan pemulihannya juga membutuhkan waktu yang sangat lama;
- Bahwa penggunaan bom ikan yang terus menerus, dampak yang ditimbulkan oleh bom ikan tersebut jika digunakan untuk menangkap ikan bukan saja membunuh ikan-ikan disekitarnya tetapi dapat membunuh ikan-ikan kecil dan biota laut sekitarnya sehingga dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan, terutama terumbu karang sebagai ekosistem bagi ikan untuk berkembang biak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” telah terpenuhi ;

Ad 6. Unsur Turut serta Melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan dan Turut Melakukan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Dari keterangan Saksi-saksi maupun para Terdakwa menjelaskan penangkapan ikan menggunakan bom ikan yang mereka lakukan dengan cara membagi peran dan tugas masing-masing yakni :

- Terdakwa 1 Dasmi Bin Alm Dahlan sebagai pemilik dan mengemudikan Kapal tanpa nama;
- Terdakwa 2 Heri Munziri Bin M Hanzah sebagai perakit bahan bom ikan sekaligus sebagai penyelam;
- Terdakwa 3 Fawadi Bin Alm Ismail sebagai pemilik sampan dan perakit sumbu bom, mencari titik berkumpulnya ikan;
- Terdakwa 4 Herdani Bin Muslim sebagai pemasang sumbu bom ikan, pembakar sumbu bom ikan dan melemparkannya ke laut;
- Terdakwa 5 Beni Badrul Bin Alm Marsudin sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
- Terdakwa 6 Candra Bin Alm Abdul Muis sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Turut serta Melakukan” telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Para Terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dilarang Undang-Undang;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan merusak ekosistem bawah laut dan membahayakan keselamatan jiwa;
- Perbuatan para Terdakwa juga melanggar program pemerintah dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Illegal Fishing;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijatuhkan kepada para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat karena telah setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain memuat ketentuan pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa pun haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka terhadap diri para Terdakwa haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama persidangan telah ditahan maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit Kompresor, 1 (satu) Kacamata Selam, 1 (satu) Doktor, 1 (satu) pasang sepatu katak, Ikan 3 (tiga) ekor, 12 (duabelas) buah sumbu, 30 (tigapuluh) bom ikan, 1 (satu) unit sampan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan akan ditentukan statusnya masing-masing sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap Terdakwa sudah seyogyanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dasmi Bin Alm Dahlan, Terdakwa 2 Heri Munziri Bin M Hanzah ,Terdakwa 3 Fawadi Bin Ismail, Terdakwa 4 Herdani Bin Muslim, Terdakwa 5 Beni Badrul Bin Alm Marsudin, Terdakwa 6 Candra Bin Alm Abdul Muis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta Melakukan Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan) yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Dasmi Bin Alm Dahlan, Terdakwa 2 Heri Munziri Bin M Hanzah , Terdakwa 3 Fawadi Bin Ismail, Terdakwa 4 Herdani Bin Muslim, Terdakwa 5 Beni Badrul Bin Alm Marsudin, Terdakwa 6 Candra Bin Alm Abdul Muis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sampan warna biru dengan les warna kuning
 - 1 (satu) gulung selang;

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah sumbu yang merupakan sisa hasil penyisihan barang bukti dari 12 (dua belas) buah sumbu yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
- 3 (tiga) buah kaca mata selam;
- 3 (tiga) untai timah pemberat;
- 3 (tiga) buah dakor;
- 1 (satu) buah kapal penangkap ikan tanpa nama (3 GT);
- 1 (satu) buah kompresor yang terhubung ke mesin kapal;
- 1 (satu) gulung selang;
- 30 (tiga puluh) botol yang diduga bom ikan berupa 17 (tujuh belas) buah botol kaca dan 8 (delapan) buah botol plastik yang merupakan sisa hasil penyisihan barang bukti dari 13 (tiga belas) buah botol plastik yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) buah Fin selam;
- 100 (seratus) Kg Ikan diduga ditangkap dengan menggunakan Bom Ikan;
- 3 (tiga) buah jaring ikan;
- 1 (satu) buah fiber warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone nokia dengan model : TA-1174 Code: 23KIG74ID10, IMEI 1: 3538108278 988649, IMEI 2: 3538108279988647

Dikembalikan kepada Terdakwa Fawadil Bin Alm Ismail;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, oleh kami Daniel Ronald, S.H, M.Hum. selaku Hakim Ketua, Endro Basuki Prabowo, A.Pi. dan Suriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Winda Arifa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Syamsuriyana, S.H., M.H, selaku Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 49 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENDRO BASUKI PRABOWO, A.Pi

DANIEL RONALD, SH, M.Hum.

SURIADI, SH.

Panitera Penggani

WINDA ARIFA, SH.